



PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Hj. Halima Rahim Lira binti Ismail**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP., pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Gunung Sidole, No. 17 A, Rt/Rw: 03/05, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**;
2. **Hj. Rahmawati binti Abd. Rahim Lira**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA., pekerjaan Pengusaha Pertamina, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin, No. 21, Rt/Wr: 02/01, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palau Timur, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;
3. **H. Sunandar bin Abd. Rahim Lira**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pengusaha Pertamina, bertempat tinggal di Jl. Gunung Sidole, No. 17 A, Rt/Rw: 03/05, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan palu Timur, Kota Palu, sebagai **Pemohon III**;
4. **Hj. Sri Rezky Handayani binti Abd. Rahim Lira**, umur 41, Agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Pengusaha Pertamina, bertempat tinggal di Jl. Balai Kota Timur, No. 99, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu sebagai **Pemohon IV**, selanjutnya para Pemohon tersebut mewakilkan kepada **H. Muhtar, SH., Marni Masyita, SH. dan Meme Irawati, SH.**, ketiganya adalah Advokat dari Kantor Advokat “**H. Muhtar, SH. dan Rekan**” yang berkantor di Jl. Panglima Polem, No. 39 Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti Pemohon;

Hal 1 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 1973 **Al-marhum Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Metemmu (Pewaris)** telah menikah dengan **Hj. Halima Rahim Lira bin Ismail (Pemohon I)** sesuai dengan Akta Nikah No. 11/187/1973 di Kecamatan Palu, Kabupaten Donggala;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. **Hj. Rahmawati binti Abd. Rahim Lira (Pemohon II);**
 - b. **Hj. Sri Rezeky Handayani binti Abd. Rahim Lira (Pemohon IV);**
 - c. **H. Sunandar bin Abd. Rahim Lira (Pemohon III);**
- Bahwa al-marhum **Abd. Rahim Lira bin Dg. Matemmu** telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2020 karena sakit ;
- Bahwa al-marhum H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu meninggalkan seorang istri yang bernama **Hj. Halima Rahim Lira binti Ismail** dan 3 (tiga) orang anak yang bernama **Hj. Rahmawati binti Abd. Rahim Lira, H. Sunandar bin Abd. Rahim Lira** dan **Hj. Sri Rezky Handayani binti Abd. Rahim Lira;**
- Bahwa semasa hidupnya al-marhum H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu bekerja sebagai pengusaha Pertamina;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dan istri dari almarhum **H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu;**
- Bahwa almarhum **H. Abd. Rahim Lira** disamping meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak, ia juga meninggalkan beberapa aset diantaranya:
 - a. Sebidang tanah, luas 779 meter persegi, terletak di Jalan Sidole, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu, sertifikat hak Milik No. 189/2003 atas nama H. Abd. Rahim Lira;

Hal 2 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah, luas 264 meter persegi, terletak di Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sesuai Sertifikat hak milik. No. 334/2006 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- c. Sebidang tanah, luas 4365 meter persegi, terletak di Jl. Batua Raya, Kelurahan tello Baru, Kecamatan Pankukang, Kota Makassar, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2571/1995 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- d. Sebidang tanah, luas 2788 meter persegi, terletak di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong, sesuai Sertifikat hak Milik No. 290/2008 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- e. Sebidang tanah, luas 1650 meter persegi, terletak di Desa Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Motong, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 689/2007 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- f. Sebidang tanah, luas 1873 meter persgi, terletak di Desa Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sesuai Sertifkat Hak Milik No. 231/1996 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- g. Sebidang tanah, luas 840 meter persegi, terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Sesuai Sertifikat Hak Milik, No. 03287/2011, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- h. Sebidang tanah, luas 2000 meter persegi, terletak di Kelurahan Tondo, Kecmatan Palu Timur, Kota Palu, sesuai dengan Setifikaat Hak Milik No. 3108/2010, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- i. Sebidang tanah, luas 160 meter persegi, terletak di kelurahan Tondo, Kecamatan palu Timur, Kota Palu, sesuai sertifikat Hak Milik No. 03288/2011, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- j. Sebidang tanah, luas 73 meter persegi, terletak di Kelurahan tanmodindi, Kecmatan Mantikulore, Kota Palu, Sesuai sertifikat Hak Milik No. 03368/2018 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- k. Sebidang tanah, luas 108 meter persegi, diatasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai Sertifikat hak milik No. 03370/2018, atas nama H. Abd. Rahim Lira;

Hal 3 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Sebidang tanah, luas 112 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanmodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai Sertifikat hak milik No. 03373/2018, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- m. Sebidang tanah, luas 168 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikualore, Kota Palu, sesuai sertifikat hak milik, No. 03369/2018, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- n. Sebidang tanah, luas 106 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai sertifikat hak milik No. 03372/2018, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- o. Sebidang tanah, luas 76 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai dengan sertifikat hak milik No. 03367/2018. Atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- p. Sebidang tanah, luas 75 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai sertifikat hak milik No. 03366/2018, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- q. Sebidang tanah, luas 107 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai sertifikat hak milik no. 03371/2018, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- r. Sebidang tanah, terletak di Desa Kamonji, Kabupaten Donggala, sesuai sertifikat hak milik no. 272/1978, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- s. Sebidang tanah, terletak di Desa Bantaya, Kabupaten Donggala, sesuai sertifikat hak milik no. 1/1974, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- t. Sebidang tanah, terletak di Desa Olaya, Kabupaten Parigi Moutong, sesuai sertifikat hak milik no. 240/2006, atas nama H. Abd. Rahim Lira;

Hal 4 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Sebidang tanah, terletak di Desa Loli Oge, Kabupaten Donggala, sesuai sertifikat hak milik no. 93/1987, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- v. Sebidang tanah, terletak di kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai sertifikat hak milik no. 05904/2016, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- Bahwa almarhum Abd. Rahim Lira bin Lira semasa hidupnya juga memiliki saham di 4 (empat) Perusahaan sebagai berikut:
 - a. PT. TRIO CELEBES ABADI;
 - b. PT. PANTIM CELEBES ABADI;
 - c. PT. TRIO CELEBES MEDIA ENERGI;
 - d. PT. TRIO CELEBER UTAMA;
- Bahwa almarhum Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank Panin Palu dengan No. rekening 0001481908;
- Bahwa Permohonan Penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pengurusan pencairan dan penutupan tabungan milik almarhum H. Abd. Rahim Lira pada Bank Panin Palu dan pengurusan administrasi balik nama sertifikat serta akta pendirian perusahaan milik almarhum H. Abd. Rahim Lira serta untuk keperluan lainnya;
- Bahwa H. Sunandar bin H. Abd. Rahim Lira (Pemohon III) bermohon agar ditunjuk dan ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus pencairan dan penutupan tabungan milik almarhum H. Abd. Rahim Lira di Bank Panin Palu dengan no. Rekening 0001481908 serta untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat dan Akta pendirian perusahaan milik almarhum H. Abd. Rahim Lira;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 5 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pewaris (Almarhum H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu) telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2020 di Palu karena sakit;
3. Menetapkan nama-nama sebagai berikut:
 - a. Hj. Halima Rahim Lira binti Ismail (istri);
 - b. Hj. Rahmawati binti H. Abd. Rahim Lira (anak kandung);
 - c. H. Sunandar bin Abd. Rahim Lira (anak Kandung);
 - d. Hj. Sri Rezky Handayani binti H. Abd. Rahim Lira (anak kandung) adalah ahli waris almarhum H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu;
4. Menetapkan sebagai berikut:
 - I. Beberapa petak tanah bersama dengan Sertifikatnya masing-masing yaitu:
 - a. Sebidang tanah, luas 779 meter persegi, terletak di Jalan Sidole, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu, sertifikat hak Milik No. 189/2003 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
 - b. Sebidang tanah, luas 264 meter persegi, terletak di Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sesuai Sertifikat hak milik. No. 334/2006 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
 - c. Sebidang tanah, luas 4365 meter persegi, terletak di Jl. Batua Raya, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Pankukang, Kota Makassar, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2571/1995 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
 - d. Sebidang tanah, luas 2788 meter persegi, terletak di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong, sesuai Sertifikat hak Milik No. 290/2008 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
 - e. Sebidang tanah, luas 1650 meter persegi, terletak di Desa Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Motong, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 689/2007 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
 - f. Sebidang tanah, luas 1873 meter persgi, terletak di Desa Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 231/1996 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
 - g. Sebidang tanah, luas 840 meter persegi, terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Sesuai Sertifikat Hak Milik, No. 03287/2011, atas nama H. Abd. Rahim Lira;

Hal 6 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sebidang tanah, luas 2000 meter persegi, terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sesuai dengan Setifikat Hak Milik No. 3108/2010, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- i. Sebidang tanah, luas 160 meter persegi, terletak di kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sesuai sertifikat Hak Milik No. 03288/2011, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- j. Sebidang tanah, luas 73 meter persegi, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sesuai sertifikat Hak Milik No. 03368/2018 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- k. Sebidang tanah, luas 108 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai Sertifikat hak milik No. 03370/2018, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- l. Sebidang tanah, luas 112 meter persegi, di atasnya berdri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai Sertifikat hak milik No. 03373/2018, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- m. Sebidang tanah, luas 168 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikualore, Kota Palu, sesuai sertifikat hak milik, No. 03369/2018, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- n. Sebidang tanah, luas 106 meter persegi, diatasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai sertifikat hak milik No. 03372/2018, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- o. Sebidang tanah, luas 76 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai dengan sertifikat hak milik no. 03367/2018. Atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- p. Sebidang tanah, luas 75 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangauan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore,

Hal 7 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palu, sesuai sertifikat hak milik No. 03366/2018, atas nama H. Abd. Rahim Lira;

q. Sebidang tanah, luas 107 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai sertifikat hak milik no. 03371/2018, atas nama H. Abd. Rahim Lira;

r. Sebidang tanah, terletak di Desa Kamonji, Kabupaten Donggal, sesuai sertifikat hak milik no. 272/1978, atas nama H. Abd. Rahim Lira;

s. Sebidang tanah, terletak di Desa Bantaya, Kabupaten Donggala, sesuai sertifikat hak milik no. 1/1974, atas nama H. Abd. Rahim Lira;

t. Sebidang tanah, terletak di Desa Olaya, Kabupaten Parigi, sesuai sertifikat hak milik no. 240/2006, atas nama H. Abd. Rahim Lira;

u. Sebidang tanah, terletak di Desa Loli Oge, Kabupaten Donggala, sesuai sertifikat hak milik no. 93/1987, atas nama H. Abd. Rahim Lira;

v. Sebidang tanah, terletak di kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai sertifikat hak milik no. 05904/2016, atas nama H. Abd. Rahim Lira;

II. Beberapa Perusahaan antara lain:

- a. PT. TRIO CELEBER ABADI;
- b. PT. PANTIM CELEBES ABADI;
- c. PT. TRIO CELEBES MEDIA ENERGI;
- d. PT. TRIO CELEBES UTAMA;

III. Tabungan di Bank PANIN Palu dengan Nomor Rekening : 0001481908 atas nama H. Abd. Rahim Lira, adalah harta warisan almarhum **H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu;**

5. Menetapkan dan menunjuk **H. Sunandar bin H. Abd. Rahim Lira** sebagai pihak yang berhak untuk mengurus pecairan dan penutupan tabungan milik al-marhum H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu di Bank PANIN Palu dengan Nomor Rekening: 0001481908 dan pengurusan balik nama semua Sertifikat tanah atas nama H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu ke Ahli waris di Kantor Badan Pertanahan Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong dan Kota Makassar, serta pengurusan

Hal 8 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi balik nama Akta Pendirian Perusahaan milik almarhum H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu dan untuk keperluan lainnya;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan para Pemohon (Kuasanya) telah hadir di persidangan, selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dijelaskan mengenai permasalahan Penetapan ahli waris dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon tetap menghendaki Penetapan ahli waris tersebut, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Pemohon dalam upaya menguatkan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, yang diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Abd. Rahim Lira, yang diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, yang diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, yang diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, yang diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, yang diberi tanda (P.9)

Hal 9 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abd.Rahim Lira dengan Pemohon I, yang diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 189 tanggal 31 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu atas nama Abd. Rahim Lira, yang diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Sertifikat tanah, nomor 334 tanggal 12 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palu atas nama Abd. Rahim Lira, yang diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 2571, tanggal 25 September 1995 atas nama Abd. Rahim Lira, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ujung Pandang, yang diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 290, tanggal 6 Januari 2006 atas nama Abd. Rahim Lira, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasioanl Kabupaten Parigi Moutong, yang diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 231, tanggal 4 November 1996 atas nama Abd. Rahim Lira, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala, yang diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 03287, tanggal 13 Desember 2010 atas nama Abd. Rahim Lira, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, yang diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Sertipifikat tanah nomor 3108, tanggal 20 Mei 2010 atas nama Abd. Rahim Lira, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, yang diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 03288, tanggal 17 Desember 2020 atas nama Abd. Rahim Lira, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, yang didberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 03368, tanggal 19 Maret 2018 atas nama Abd. Rahim Lira, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, yang diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 03370, tanggal 19 Maret 2018 atas nama Abd. Rahim Lira, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, yang diberi tanda (P.20);

Hal 10 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 03373, tanggal 19 Maret 2018 atas nama Abd. Rahim Lira, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, yang diberi tanda (P.21);
22. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 03369, tanggal 19 Maret 2019 atas nama Abd. Rahim Lira, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, yang diberi tanda (P.22);
23. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 03372, tanggal 19 Maret 2018 atas nama Abd. Rahim Lira, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, yang diberi tanda (P.23);
24. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 03367, tanggal 19 Maret 2018 atas nama Abd. Rahim Lira, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, yang diberi tanda (P.24);
25. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 03366, tanggal 19 Maret 2018 atas nama Abd. Rahim Lira, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, yang diberi tanda (P.25);
26. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 03371, tanggal 19 Maret 2018 atas nama Abd. Rahim Lira, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, yang diberi tanda (P.26);
27. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 272, tanggal 23 Februari 1985 atas nama Abd. Rahim Lira, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala, yang diberi tanda (P.27);
28. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 1, tanggal 31 Januari 1985 atas nama Abd. Rahim Lira, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala, yang diberi tanda (P.28);
29. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 240, tanggal 13 Juli 2006 atas nama Abd. Rahim Lira, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Parigi Moutong, yang diberi tanda (P.29);
30. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 93, tanggal 14 Juni 2012 atas nama Abd. Rahim Lira, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala, yang diberi tanda (P.30);

Hal 11 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 05904, tanggal 22 Desember 2016 atas nama Abd. Rahim Lira, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palu, yang diberi tanda (P.31);
32. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT. Trio Celebes Abadi yang dikeluarkan oleh Notaris Roosye Evitina Soriton, SH., Nomor 37, tanggal 17 Agustus 2019, yang diberi tanda (P.32);
33. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT. Pantim Celebes Abadi yang dikeluarkan oleh Notaris Roosye Evitina Soriton, SH., Nomor 24, tanggal 27 November 2019, yang diberi tanda (P.33);
34. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT. Trio Celebes Media Energi yang dikeluarkan oleh Notaris Roosye Evitina Soriton, SH., nomor 29, tanggal 16 April 2019, yang diberi tanda (P.34);
35. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT. Trio Celebes Utama yang dikeluarkan oleh Notaris Roosye Evitina Soriton, SH., nomor 33, tanggal 13 Agustus 2019, yang diberi tanda (P.35);
36. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank PANIN, nomor Rekening 0001481908 atas nama Abd. Rahim Lira, yang diberi tanda (P.36)

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak dua orang masing-masing sebagai berikut:

1. Moh. Yunan Mustapa bin Anis Mustapa, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Celebes Abadi, bertempat tinggal di BTN. Pengawu, Blok B.4, No. 26, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah karyawan pada Perusahaan almarhum H. Abd. Rahim Lira;
- Bahwa al-marhum H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemuu (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2020 di Palu karena sakit;
- Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak kandung al-marhum H. Abd. Rahim Lira (Pewaris);
- Bahwa kedua orang tua (Ibu dan Bapaknya) al-marhum H. Abd. Rahim Lira telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal 12 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya sampai ia meninggal dunia al-marhum H. Abd. Rahim Lira adalah penganut Agama Islam yang taat;
- Bahwa al-marhum H. Abd. Rahim Lira meninggal dunia dengan hanya meninggalkan seorang istri yakni Hj. Halima Rahim Lira bin Ismail (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak yaitu Hj. Rahmawati binti H. Abd. Rahim Lira dan H. Sunandar bin H. Abd. Rahim Lira serta HJ. Sri Rezeky Handayani bin H. Abd. Rahim Lira ;
- Bahwa al-marhum H. Abd. Rahim Lira tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa almarhum H. Abd. Rahim juga meninggalkan banyak harta berupa tanah dan bangunan serta beberapa Perusahaan;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sudah mengenal almarhum H. Abd. Rahim sejak kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa semua keluarga (ahli waris) telah sepakat menunjuk Pemohon III (**H. Sunandar bin H. Abd. Rahim Lira**) untuk mengurus semua urusan harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris (H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu);

2. Paisal Amin bin Amin Latif, Umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan pada PT. Trio Celebes Media Energi, bertempat tinggal di BTN. Palupi, Blok A., No. 1, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah karyawan pada perusahaan al-marhum H. Abd. Rahim Lira;
- Bahwa al-marhum H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2020 di Palu karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris juga telah meninggalkan dunia lebih dahulu;
- Bahwa Pewaris hanya meninggalkan seorang istri yang bernama **Halima Rahim Lira binti Ismail** dan 3 (tiga) orang anak yang bernama **Hj. Rahmawati binti H. Abd. Rahim Lira** dan **H. Sunandar bin H. Abd. Rahim Lira** serta **HJ. Sri Rezeky Handayani binti H. Abd. Rahim Lira**;

Hal 13 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya al-marhum **H. Abd. Rahim Lira** (Pewaris) adalah penganut Agama Islam yang taat;
- Bahwa almahum H. Abd. Rahim Lira disamping meninggalkan ahli waris, dia juga meninggalkan banyak harta berupa tanah dan bangunan serta beberapa perusahaan;
- Bahwa saksi tahu karena melihat sendiri sebab saksi sudah mengenal almarhum H. Abd. Rahim sejak kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa semua ahli waris telah sepakat menunjuk Pemohon III (**H. Sunandar bin H. Abd. Rahim Lira**) sebagai perwakilan untuk mengurus segala urusan mengenai harta warisan al-marhum H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan in;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa mereka adalah istri dan anak kandung al-marhum **H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu** (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2020 di Palu karena sakit, sehingga para Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari al-marhum **H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu** tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar para Pemohon adalah ahli waris almarhum **H. Abd. Rahim Lira** atau bukan ?;

Menimbang, bahwa sebelum para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **H. Abd. Rahim Lira**, maka terlebih dahulu para Pemohon harus membuktikan semua dalil-dalil yang diajukan dalam surat permohonannya tersebut, untuk itu Pemohon di depan persidangan telah

Hal 14 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.36 dan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti yang diajukan para Pemohon oleh Majelis Hakim menilai semuanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, namun Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan surat-surat bukti yang berkaitan erat dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 diperoleh fakta hukum bahwa para Pemohon Adalah penduduk yang semuanya berdomisili di Kota Palu, sehingga sesuai aturan yang berlaku mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan hukum dari Pengadilan dimana mereka berdomisili dan karena itu pula para Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.6 sampai dengan P.10 diperoleh fakta hukum bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak al-marhum H. Abd. Rahim Lira;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.5 diperoleh fakta hukum bahwa H. Abd. Rahim Lira benar telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2020 di Palu karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.11 sampai dengan P.35 diperoleh fakta hukum bahwa almarhum H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu benar telah meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan serta beberapa Perusahaan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.36 diperoleh fakta hukum bahwa almarhum H. Abd. Rahim Lira benar memiliki tabungan pada Bank PANIN Cabang KCU Palu;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua aksi yang saling bersesuaian antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I (Hj. Halima Rahim Lira binti Ismail) dengan almarhum H. Abd. Rahim Lira adalah suami istri yang sah;
- Bahwa H. Abd. Rahim Lira benar telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2020 di Palu karena sakit;

Hal 15 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tuanya (Ibu dan Ayahnya) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Al-marhum H. Abd. Rahim Lira di masa hidupnya adalah beragama Islam, begitu juga semua keluarganya adalah beragama Islam termasuk para Pemohon;
- Bahwa pada saat almarhum H. Abd. Rahim Lira meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri yang bernama **Hj. Halima Rahim Lira binti Ismail**;
- Bahwa al-marhum **H. Abd. Rahim Lira** juga meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. **Hj. Rahmawati binti H. Abd. Rahim Lira**;
2. **H. Sunandar bin H. Abd. Rahim Lira**;
3. **Hj. Sri Rezeky Handayani binti H. Abd. Rahim Lira**;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti (bukti surat dengan bukti saksi) diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa al-marhum **H. Abd. Rahim Lira** telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2020 di Palu karena sakit;
- Bahwa kedua orang tuanya (Ibu dan Bapak) semuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum **H. Abd. Rahim Lira** meninggalkan seorang istri yang bernama **Hj. Halima Rahim Lira binti Ismail** dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama **Hj. Rahmawati binti H. Abd. Rahim Lira**, **H. Sunandar bin H. Abd. Rahim Lira** dan **Hj. Sri Rezeky Handayani binti H. Abd. Rahim Lira**;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **H. Abd. Rahim Lira** adalah beragama Islam, demikian pula istri dan anak-anaknya juga semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum H. Abd. Rahim Lira juga meninggalkan beberapa petak tanah dan bangunan serta beberapa Perusahaan;

Hal 16 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum H. Abd. Rahim Lira juga meninggalkan Tabungan di Bank Panin Palu pada Rekening Nomor: 0001481908;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa orang yang termasuk golongan ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, juga dijelaskan bahwa apa bila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, Ibu, Ayah dan Suami atau Istri saja;

Menimbang, bahwa karena ketika al-marhum **H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu** (Pewaris) meninggal dunia dan hanya meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak saja yang sekarang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pemohon, maka hanya kepada merekalah yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi semua harta peninggalannya Pewaris (**H. Abd. Rahim Lira**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris al-marhum **H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu** dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Pemohon yang meminta agar Pemohon III (**H. Sunandar bin H. Abd. Rahim Lira**) ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk mewakili ahli waris lainnya dalam mengurus semua persoalan dalam hal pencairan dana atau menutup rekening atas nama **H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu** pada Bak Panin Cabang KCU Palu dengan Nomor Rekening 0001481908 dan Pengurusan balik nama Sertifikat atas nama almarhum **H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu** kepada semua ahli waris pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Motong, Kota Makassar dan Kota Palu, serta Pengurusan Administrasi balik nama Akta Pendirian Perusahaan milik Almarhum **H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu** dan untuk keperluan lainnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 17 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon III (**H. Sunandar**) adalah satu-satunya anak laki dari keluarga al-marhum **H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu**;
- Bahwa Ibu dan kedua saudara perempuannya yang lain semuanya telah sepakat menunjuk anak dan saudara laki-lakinya tersebut (Pemohon III) sebagai perwakilan dalam mengurus semua persoalan mengenai harta peninggalan al-marhum ayahnya;
- Bahwa permintaan tersebut adalah sangat logis dan masuk akal, karena Pemohon III adalah satu-satunya laki-laki yang dianggap mampu di dalam lingkungan keluarga untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan urusan keluarga;
- Bahwa selain itu, pendelegasian hak seseorang kepada orang lain pada dasarnya itu adalah hak pribadi masing-masing yang tidak bisa dibatasi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka permohonan para Pemohon untuk menunjuk Pemohon III (**H. Sunandar**) sebagai orang yang berhak mengurus persoalan harta peninggalan al-marhum (H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. matemmu) dapat pula **diterima**;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka semua permohonan para Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah perkara Voluntair maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Pewaris** atas nama **H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu** telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2020 di Palu karena sakit;
3. Menetapkan sebagai berikut:
 - **Hj. Halima Rahim Lira binti Ismail** (Istri);
 - **Hj. Rahamawati binti Abd. Rahim Lira** (anak kandung);
 - **H. Sunandar bin Abd. Rahim Lira** (anak kandung);

Hal 18 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Hj. Sri Rezky Handayani binti Abd. Rahim Lira** (anak kandung) adalah ahli waris al-marhum **H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu**;

4. Menetapkan sebagai berikut:

I. Beberapa petak tanah dengan Sertifikatnya masing-masing yaitu:

- a. Sebidang tanah, luas 779 meter persegi, terletak di Jalan Sidole, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu, sertifikat hak Milik No. 189/2003 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- b. Sebidang tanah, luas 264 meter persegi, terletak di Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sesuai Sertifikat hak milik. No. 334/2006 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- c. Sebidang tanah, luas 4365 meter persegi, terletak di Jl. Batua Raya, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Pankukang, Kota Makassar, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2571/1995 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- d. Sebidang tanah, luas 2788 meter persegi, terletak di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong, sesuai Sertifikat hak Milik No. 290/2008 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- e. Sebidang tanah, luas 1650 meter persegi, terletak di Desa Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Motong, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 689/2007 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- f. Sebidang tanah, luas 1873 meter persgi, terletak di Desa Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 231/1996 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- g. Sebidang tanah, luas 840 meter persegi, terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Sesuai Sertifikat Hak Milik, No. 03287/2011, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- h. Sebidang tanah, luas 2000 meter persegi, terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sesuai dengan Setifikaat Hak Milik No. 3108/2010, atas nama H. Abd. Rahim Lira;

Hal 19 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sebidang tanah, luas 160 meter persegi, terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sesuai sertifikat Hak Milik No. 03288/2011, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- j. Sebidang tanah, luas 73 meter persegi, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sesuai sertifikat Hak Milik No. 03368/2018 atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- k. Sebidang tanah, luas 108 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai Sertifikat hak milik No. 03370/2018, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- l. Sebidang tanah, luas 112 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai Sertifikat hak milik No. 03373/2018, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- m. Sebidang tanah, luas 168 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai sertifikat hak milik, No. 03369/2018, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- n. Sebidang tanah, luas 106 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai sertifikat hak milik No. 03372/2018, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- o. Sebidang tanah, luas 76 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai dengan sertifikat hak milik no. 03367/2018. Atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- p. Sebidang tanah, luas 75 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai sertifikat hak milik No. 03366/2018, atas nama H. Abd. Rahim Lira;
- q. Sebidang tanah, luas 107 meter persegi, di atasnya berdiri sebuah bangunan, terletak di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan

Hal 20 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantikulore, Kota Palu, sesuai sertifikat hak milik no. 03371/2018, atas nama H. Abd. Rahim Lira;

r. Sebidang tanah, terletak di Desa kamonji, Kabupaten Donggal, sesuai sertifikat hak milik no. 272/1978, atas nama H. Abd. Rahim Lira;

s. Sebidang tanah, terletak di Desa Bantaya, Kabupaten Donggala, sesuai sertifikat hak milik no. 1/1974, atas nama H. Abd. Rahim Lira;

t. Sebidang tanah, terletak di Desa Olaya, Kabupaten Parigi Moutong, sesuai sertifikat hak milik no. 240/2006, atas nama H. Abd. Rahim Lira;

u. Sebidang tanah, terletak di Desa Loli Oge, Kabupaten Donggala, sesuai sertifikat hak milik no. 93/1987, atas nama H. Abd. Rahim Lira;

v. Sebidang tanah, terletak di kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai sertifikat hak milik no. 05904/2016, atas nama H. Abd. Rahim Lira;

II. Beberapa Perusahaan sebagai berikut:

- a. PT. TRIO CELEBES ABADI;
- b. PT. PANTIM CELEBES ABADI;
- c. PT. TRIO CELEBES MEDIA ENERGI;
- d. PT. TRIO CELEBES UTAMA;

III. Tabungan di Bank PANIN Palu dengan Nomor Rekening: 0001481908 atas nama H. Abd. Rahim Lira, **adalah harta warisan almarhum H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu;**

5. Menetapkan Pemohon III (**H. Sunandar bin Abd. Rahim Lira**) sebagai pihak yang berhak mewakili para Pemohon lainnya untuk mengurus balik nama semua sertifikat tanah atas nama H. Abd. Rahim Lira ke Ahli Waris di Kantor Badan Pertanahan Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Makassar dan mengurus administrasi balik nama semua Akta Pendirian Perusahaan milik almarhum H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu serta mengurus

Hal 21 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan atau menutup rekening Nomor 0001481908 milik al-marhum H. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg. Matemmu di Bank Panin Cabang KCU Palu dan untuk keperluan lainnya;

6. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116.000.00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Miladiyah bertepatan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Drs.H. M. Natsir sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs . M. Taman
Hakim Anggota II

Drs.H. M.Natsir

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Hal 22 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran :Rp. 30.000.00
- Biaya proses : Rp. 60.000.00
- Biaya Panggilan :Rp. 0.000.00
- PNBP. Panggilan :Rp. 10.000.00
- Biaya redaksi :Rp. 10 000.00
- Biaya meterai :Rp. 6 000.00

J u m l a h: Rp 116.000.00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Hal 23 dai 23 hal.Put.No.296/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)